

2. Penghasilan dalam negeri Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan luar negeri (setelah dikoreksi di luar negeri) Rp. 500.000.000,00
4. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri misalnya 40%
5. PPh Pasal 25 yang dibayar Rp. 500.000.000,00
6. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai

berikut:

SPT		SPT PEMBETULAN	
1. Penghasilan luar negeri	Rp. 1.000.000.000,00	1. Penghasilan luar negeri	Rp. 500.000.000,00
2. Penghasilan dalam negeri	Rp. 2.000.000.000,00	2. Penghasilan dalam negeri	Rp. 2.000.000.000,00
3. Penghasilan Kena Pajak	Rp. 3.000.000.000,00	3. Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.500.000.000,00
4. PPh terutang	Rp. 882.500.000,00	4. PPh terutang	Rp. 732.500.000,00
5. Kredit Pajak Luar Negeri : 1.000.000.000,00 X 882.500.000,00	Rp. 294.166.667,00	5. Kredit Pajak Luar Negeri : 500.000.000,00 X 732.500.000	Rp. 146.500.000,00
3.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
6. PPh harus dibayar	Rp. 588.333.333,00	6. PPh harus dibayar di Indonesia	Rp. 586.000.000,00
7. PPh Pasal 25	Rp. 500.000.000,00	7. PPh Pasal 25	Rp. 500.000.000,00
8. PPh Pasal 29	Rp. 88.333.333,00	8. Kurang bayar	Rp. 86.000.000,00
		9. PPh Pasal 29 telah dibayar	Rp. 88.333.333,00
		10. Lebih bayar	Rp. 2.333.333,00

Pajak Penghasilan yang lebih dibayar sebesar Rp.2.333.333,00 dapat diminta kembali setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, S.H
NIP 060041898